



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan syarat minimal dan dukungan bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan dukungan bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02. 2-SD/05/2024 tanggal 17 April Tahun 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu dilakukan pencermatan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan dukungan bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan dukungan bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Syarat Minimal dan

Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebanyak 150.098 (seratus lima puluh ribu sembilan puluh delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota.

KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan dukungan bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Zicko Mauristha Soulanick